

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara yang beradulat mempunyai Pandangan terhadap ekonomi berdasarkan undang-undang Dasar Tahun 1945 yang termuat Dalam Pasal 33 sebagai pedoman cara pandang penyusunan perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, merupakan awal program pemerintah untuk menjalankan kegiatan dibidang ekonomi yang adil dan makmur. Upaya pemerintah saat ini dalam mewujudkan perekonomian yang adil makmur sesuai dengan dengan program saat ini dalam hal ekonomi kerakyatan salah satunya dengan koperasi.

Koperasi merupakan satu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang didirikan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Dalam Konferensi *Internasional Cooperative Aliance (ICA)* ke 100 di Manchester yang membuat pernyataan tentang definisi koperasi Koperasi adalah “Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial, budaya secara bersama melalui perusahaan yang mereka miliki dan dikendalikan bersama secara demokratis”.¹

Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan dan berjalan dengan prinsip gotong-royong. Perkumpulan

¹ <http://www.ica-ap.coop/aboutus-ica-asia-pacific> diakses 18 November 2018

koperasi pada zaman kemerdekaan telah di atur dalam perundang – undangan sendiri, yang pertama kali yaitu undang – undang No.79 tahun 1958 yang di undangkan pada tanggal 27 oktober 1958 dalam L.N. No. 139/58. Dengan diundangkannya UU No.79 tahun 1958, di cabut berlakunya:

- a) Regeling Cooperative Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7 juli 1949 (Staatsblad No.179).
- b) Algemene op de Cooperative Verenigingen dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No.108), UU No.79 tahun 1958 disesuaikan dengan UUD Sementara 1950 Pasal 38 (sama dengan Pasal 33 UUD 1945), dengan berasaskan kekeluargaan (gotong royong), dan bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya.²

Cita- cita koperasi yang merupakan wujud dari Bangsa Indonesia Dimana tujuan utama koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang dasar 1945. Dalam prakteknya pembuatan suatu koperasi diperlukan peran notaris sebagai pembuat akta dari suatu koperasi. Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan hukum dan kepastian bagi para pelaku koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia, maka dibuatlah suatu kesepakatan dan kerja sama antara Kementerian

² R.Ali Rido,2004, *badan Hukum dan Kedudukan badan hukum perseroan,perkumpulan,koperasi,yayasan,wakaf*, PT. Alumni, Bandung, Hal.99.

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada tanggal 4 Mei 2004, yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.UKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.. dalam Pasal 15 undang-undang jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, kecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan kepada pejabat lainnya. Berdasarkan dari itu apakah akta notaris yang dibuat oleh bukan notaris pembuat akta koperasi menjadi akta dibawah tangan, bahwasanya diperlukan suatu lisensi untuk notaris untuk membuat akta koperasi sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi tersebut.

Dalam pembentukannya koperasi yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, dan dapat disimpulkan bahwa cara dan syarat pendirian koperasi adalah:

1. orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
2. memiliki tujuan yang sama

3. memenuhi syarat wilayah tertentu dan
4. telah membuat konsep anggaran dasar koperasi³

dan tugas notaris dalam hal pembuatan akta koperasi sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah : membuat akta otentik sebagai bukti dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Dalam pembuatan akta koperasi, notaris yang dapat membuat merupakan notaris yang ditunjuk sebagai notaris pembuat akta koperasi sesuai dengan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM /IX/2004 adalah :

Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

³ H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

Menurut Abd. Wahab Wajo, SH, ada perbedaan pengertian antara "Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi" dengan "Notaris Pembuat Akta Koperasi" dimana :

"Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berarti yang menjadi pejabat umum adalah Notaris, sedangkan "Notaris Pembuat Akta Koperasi" adalah nama jabatan itu sendiri.⁴

Adapun syarat menjadi notaris pembuat akta koperasi sesuai dengan Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM /IX/2004 adalah:

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Keberadaan notaris pembuat akta koperasi pada saat ini masih terhitung sedikit dibanding dengan jumlah notaris itu sendiri, hal ini didasari dengan keterbatasan informasi dan beberapa hal lain yang menyebabkan notaris sulit untuk mendaftarkan dirinya menjadi notaris pembuat akta koperasi. kendala untuk menjadi NPAK antara lain sebaran secara geografis belum merata, terutama di

⁴ bd. Wahab Wajo, "*Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi - Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Mengkerdikan Wewenang Notaris (Peningkaran terhadap AD dan Kode Etik INI sendiri)*", Renvoi, Juni 2005.

kota. Selain itu, banyak dari mereka yang tidak memahami ilmu koperasi. Untuk memahami ilmu koperasi tidak cukup dengan training satu atau dua hari.

Sehingga kalau ada yang menanyakan tata cara membuat akta, ia mengungkap jawaban yang disampaikan belum tentu memuaskan.

Saat ini notaris pembuat akta koperasi yang melakukan registrasi ke Kemenkop dan UKM baru sekitar 2000-3000, untuk jumlah notaris pembuat akta koperasi sudah lebih dari 12.000. Menurut Meliadi, profesi notaris amat diperlukan karena merupakan satu-satunya yang bisa mengeluarkan akta badan hukum yang autentik. "Pendaftaran badan hukum koperasi dan perubahan Anggaran Dasar koperasi sekarang dilakukan secara *online*. Sejak 2016 sudah ada sekitar 5397 badan hukum koperasi baru yang diterbitkan notaris. Artinya, dengan jumlah sekitar 300-an badan hukum koperasi baru setiap bulannya. Maka bisa disebut bahwa semangat dan minat masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi," tegas Meliadi.⁵

Dalam perkembangannya Undang-Undang yang mengatur tentang peraturan mengenai koperasi mengalami perubahan yang dimana awalnya Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian lalu digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan mengalami banyak penyesuaian ditingkat operasionalisasi dan usaha koperasi. Lahirnya undang-undang 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah

⁵ <https://www.wartaekonomi.co.id/read167241/kemenkop-dan-ukm-terus-kembangkan-notaris-khusus-koperasi.html>. Diakses pada 18 November 2018

satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha yang lain. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada asas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan seperti Perseroan, yang akhirnya diajukan permohonan pengujian Undang-undang perkoperasian. Permohonan ini diajukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.⁶ Yang kemudian Undang-undang koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi> (diakses 19 november 2018)

Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, pada akhirnya mengembalikan Undang-undang Perkoperasian kembali ke Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi tatacara pembentukan koperasi untuk kembali ke Undang-undang yang terdahulu, yang dimana tatacara dan pelaksanaannya bagi Notaris dalam hal pembetukkan koperasi saat ini harus mengikuti peraturan dan tatalaksana pendirian koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam proses penerbitan akta Koperasi, Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dapat menyesuaikan kembali proses tersebut berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.⁷

Pasca pemberlakuan terhadap undang-undang perkoperasian yang terdahulu kembali akan menjadi keragu-raguan terhadap notaris pembuat akta koperasi dimana dalam Undang-undang Perkoperasian terdahulu tidak ada yang

⁷ jurnal Renaissance No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 114 - 130

menyebutkan pembuatan akta pendirian koperasi harus melalui notaris yang terdaftar menjadi notaris pembuat akta koperasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU-XI/2013**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta koperasi yang telah dibuat setelah putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No.28/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana Status Hukum Akta Koperasi yang Telah Dibuat Pasca Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No.28/PUU-XI/2013?

1.3 Tujuan Penelitian

1. tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan informasi bermanfaat bagi pengetahuan di bidang hukum, khususnya notaris dan menambah pengetahuan terhadap notaris pembuat akta koperasi, adakah pembeda dengan notaris pada umumnya serta untuk mengetahui bagaimana terhadap akta yang dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Perkoperasian.

2. Sebagai masukan kepada Pemerintah, dalam hal ini instansi-instansiterkait dengan notaris, koperasi dan kementerian khususnya kementerian koperasi dan kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam hal pembuatan akta koperasi dan peran notaris sebagai notaris pembuat akta koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
- B. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;

1.4.2 Manfaat Praktis

dapat memberikan masukan dan informasi terhadap Akta Koperasi yang dibuat setelah adanya pembatalan Undang-Undang perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi.

1.5 Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan guna memudahkan dalam memahami penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori sehubungan dengan tinjauan umum tentang perlindungan Hukum, Tinjauan umum tentang koperasi, koperasi dari sejarah pada Masa penjajahan dan sesudah kemerdekaan, pengertian koperasi, landasan dan tujuan serta peranan koperasi, cara dan syarat pendirian koperasi, sejarah kenotariatan Indonesia, pengertian Notaris, syarat menjadi notaris, tugas dan wewenang notaris, larangan notaris serta Notaris sebagai pembuat akta koperasi sebagai landasan teori serta landasan konseptual dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV: Pembahasan dan Analisis

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis atas permasalahan penelitian, dan dibuat melalui 2 (dua) sub bab yang menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang berusaha untuk ditemukan melalui penelitian ini.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian.